



M

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
nemer 668 TAHUN 1985

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK INSTRUKSI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BANTUAN PENUNJANG  
AN JALAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG : 1. Bahwa pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan semakin luas dan meningkat maka perlu adanya peningkatan pelaksanaan pekerjaan agar memperoleh hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan;

2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 di atas, serta demi kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan proyek Inpres Bantuan Penunjang-an jalan tahun 1985/1986, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelelangan Proyek tersebut dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang nemer 5 tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nemer 5 tahun 1975;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nemer 29 tahun 1984;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia nemer 6 tahun 1984;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nemer 22 tahun 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Panitia pelelangan proyek Instruksi Presiden Republik Indonesia Bantuan Pembangunan Penunjang-an Jalan tahun 1985/1986 Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan se - bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dimaksud diktum PERTAMA bertugas :

a. Mengadakan penelitian/penyaringan terhadap persyaratan pe - ngajuan penawaran pekerjaan sesuai Keputusan Presiden Repu - blik Indonesia nemer 29 tahun 1984;

b. ....

b. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai calon pemborong/pelaksana pekerjaan.

- KETIGA : Setiap anggota panitia tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan/penelitian/penyaringan, memperoleh uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut diktum KEDUA dibebankan pada biaya umum lain-lain sebagaimana tercantum dalam anggaran belanja proyek.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1985 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 8 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*R. S. / dr*  
/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN  
TANGGAL : 8 Oktober 1985  
NOMOR : 668 TAHUN 1985.

SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PROYEK INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN INDUK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. PRAJITNO	K e t u a	Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	
2.	BAMBANG PURNOMO	Sekretaris	Kepala Sub.Bagian Evaluasi dan Laperan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	
3.	SOEYOTO, BRE	Anggota	Pjs Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan.	
4.	MOECHSIN	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	
5.	Drs.SUPYAN ALI AS.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.	
6.	ISMUNARTO	Anggota	Pjs.Kasi Jalan-jalan Pekerjaan Umum Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP.010052819